



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN KESBANG DAN POLITIK
JL. SOEKARNO HATTA NO. 37 TELP./FAX (031) 3091577
B A N G K A L A N

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 050/ /433.207/2020

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2020

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2019, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
b. Bahwa Rencana Kerja merupakan Instrumen pertanggung jawaban dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Instansi pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Pemerintah Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000

3. tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006
5. Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
6. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
7. Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
9. Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
 11. dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
 13. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
 14. rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan
 15. rencana kerja pemerintah daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangkalan (*LembaranDaerahKabupatenBangkalantahun 2008 Nomor 310*);
PeraturanDaerahKabupaten Bangkalan Nomor
 16. .. Tahun 2017 tentangPerubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018;
 17. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan

- fungsi serta tata kerja Bakesbangpol
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
18. Kabupaten Bangkalan tahun 2018;
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 36 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bakesbangpol
19. Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Bangkalan Nomor 188.45/ /Kpts/433.206/2018, tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten tahun 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan Tahun 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I: Pendahuluan
Bab II: Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab III: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V: Penutup
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan KUA-PPAS tahun 2020.
- KEEMPAT : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh

KELIMA : BakesbangpolKabupaten Bangkalan beserta jajarannya
: dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan
Inspektorat Kabupaten Bangkalan Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 22 Agustus 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003